



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahra Sondeng Alias Hala
2. Tempat lahir : Tangkian
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 18 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangkian, Kec. Kintom, Kab. Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Sahra Sondeng Alias Hala ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/67/XII/2023/Sat Res Narkoba tanggal 08 Desember 2023;

Terdakwa Sahra Sondeng Alias Hala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Rachmawati Latjeno, S.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Kantor Cabang YLBH APIK berdasarkan Surat Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 1 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARAH SONDENG alias HALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARAH SONDENG alias HALA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama **terdakwa SARAH SONDENG alias HALA** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa SARAH SONDENG alias HALA** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu 0,4606 gram setelah diperiksa menjadi 0,3294 gram.
 - ½ liter gula pasir yang dibungkus dengan pembungkus plastic bening
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru

Digunakan Dalam Perkara Terdakwa A.n. Marni Embo Sunge.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa **SARAH SONDENG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA bersama-sama dengan saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kios tempat jualan milik terdakwa di Desa Tangkiano Kec. Kintom Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO menghubungi terdakwa via telepon dengan mengatakan “ADA BARANG?” kemudian terdakwa mengatakan “ADA, BELI BERAPA?” lalu saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO mengatakan “SAYA MO BELI HARGA Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)” kemudian terdakwa mengatakan “KALO MO BELI HARGA Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) SAYA KASI 13 BUNGKUS” kemudian saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO mengatakan “OK SAYA SOMO KESITU”, setelah itu saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO dari Desa Uso menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tangkian Kec. Kintom Kab. Banggai, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO langsung masuk ke dalam kios jualan milik terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menghitung uang tersebut lalu terdakwa langsung memberikan kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) liter kepada saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO sambil mengatakan "ADA DI DALAM GULA ITU BARANG" setelah itu saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO mengambil kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) liter tersebut dan langsung pulang ke warung makan milik saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO di Desa Uso Kec. Batui Kab. Banggai.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita, saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi bahwa di Desa Tangkiang Kec. Kintom Kab. Banggai sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu, sehingga pada sekitar pukul 15.00 wita, saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya menuju ke Desa Tangkiang Kec Kintom Kab. Banggai guna melakukan penyelidikan, dan pada saat dilakukan penyelidikan diketahui bahwa salah seorang perempuan yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut bernama SAHRA SONDENG Alias HALA sehingga saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA lalu setelah memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu lalu setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dimilikinya tersebut telah dimasukkan ke dalam plastik gula pasir ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) liter dan telah diberikan kepada saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO yang bertempat tinggal di Desa Uso Kec. Batui Kab. Banggai lalu sekitar pukul 18.40 wita saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya menuju ke rumah saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO dengan membawa terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA, kemudian ketika tiba di warung makan milik saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO, saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung masuk dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



memanggil saksi MARNI EMBO SUNGE alias EMBO lalu menanyakan dimana barang milik terdakwa kemudian saksi MARNI EMBO SUNGE alias EMBO menunjuk sebuah kantong plastik warna biru yang terletak di atas meja makan warung setelah dibuka, kantong plastik tersebut berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) liter gula pasir yang terbungkus dengan plastik bening dan setelah gula pasir tersebut dibuka ditemukan 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu kering, lalu setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa dan saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO mengakui bahwa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli oleh saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung mengamankan terdakwa dan saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO beserta barang bukti ke Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5132/NNF/XII/2023 tanggal 25 bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP. 73050637, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4606 gram diberi nomor barang bukti 0599/2024/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO dan Sdr. SAHRA SONDENG Alias HALA. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 0599/2024/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA bersama-sama dengan saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA bersama-sama dengan saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Warung Makan milik saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO di Desa Uso Kec. Batui Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal sekitar pukul 13.00 wita, saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi bahwa di Desa Tangkiang Kec. Kintom Kab. Banggai sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu, sehingga pada sekitar pukul 15.00 wita, saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya menuju ke Desa Tangkiang Kec Kintom Kab. Banggai guna melakukan penyelidikan, dan pada saat dilakukan penyelidikan diketahui bahwa salah seorang perempuan yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut bernama SAHRA SONDENG Alias HALA sehingga saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA lalu setelah memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu lalu setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu-sabu yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya tersebut telah dimasukkan ke dalam plastik gula pasir ukuran ½ (setengah) liter dan telah diberikan kepada saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO yang bertempat tinggal di Desa Uso Kec. Batui Kab. Banggai lalu sekitar pukul 18.40 wita saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya menuju ke rumah saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO dengan membawa terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA, kemudian ketika tiba di warung makan milik saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO, saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung masuk dan memanggil saksi MARNI EMBO SUNGE alias EMBO lalu menanyakan dimana barang milik terdakwa kemudian saksi MARNI EMBO SUNGE alias EMBO menunjuk sebuah kantong plastik warna biru yang terletak di atas meja makan warung setelah dibuka, kantong plastik tersebut berisikan ½ (setengah) liter gula pasir yang terbungkus dengan plastik bening dan setelah gula pasir tersebut dibuka ditemukan 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu kering, lalu setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa dan saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO mengakui bahwa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli oleh saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung mengamankan terdakwa dan saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO beserta barang bukti ke Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5132/NNF/XII/2023 tanggal 25 bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP. 73050637, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4606 gram diberi nomor barang bukti 0599/2024/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO dan Sdr. SAHRA SONDENG Alias HALA.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 0599/2024/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA bersama-sama dengan saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Warung Makan milik saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO di Desa Uso Kec. Batui Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal sekitar pukul 13.00 wita, saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi bahwa di Desa Tangkiang Kec. Kintom Kab. Banggai sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu, sehingga pada sekitar pukul 15.00 wita, saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya menuju ke Desa Tangkiang Kec Kintom Kab. Banggai guna melakukan penyelidikan, dan pada saat dilakukan penyelidikan diketahui bahwa salah seorang perempuan yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut bernama SAHRA SONDENG Alias HALA sehingga saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Banggai lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA lalu setelah memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu lalu setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dimilikinya tersebut telah dimasukkan ke dalam plastik gula pasir ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) liter dan telah diberikan kepada saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO yang bertempat tinggal di Desa Uso Kec. Batui Kab. Banggai lalu sekitar pukul 18.40 wita saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya menuju ke rumah saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO dengan membawa terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA, kemudian ketika tiba di warung makan milik saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO, saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung masuk dan memanggil saksi MARNI EMBO SUNGE alias EMBO lalu menanyakan dimana barang milik terdakwa kemudian saksi MARNI EMBO SUNGE alias EMBO menunjuk sebuah kantong plastik warna biru yang terletak di atas meja makan warung setelah dibuka, kantong plastik tersebut berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) liter gula pasir yang terbungkus dengan plastik bening dan setelah gula pasir tersebut dibuka ditemukan 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu kering, lalu setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa dan saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO mengakui bahwa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli oleh saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian saksi MUH. SAID, SH dan saksi WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung mengamankan terdakwa dan saksi MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO beserta barang bukti ke Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut yaitu terdakwa menyiapkan alat hisap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan



menyediakan 1 (satu) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian.

- Bahwa terdakwa merasakan manfaat dari menggunakan Narkotika Janis Sabu-sabu yakni terdakwa bisa merasakan tubuh fit, menghilangkan rasa capek dan menghilangkan stres dan tidak merasakan ngantuk

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5132/NNF/XII/2023 tanggal 25 bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP. 73050637, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4606 gram diberi nomor barang bukti 0599/2024/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MARNI EMBO SUNGE Alias EMBO dan Sdr. SAHRA SONDENG Alias HALA. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 0599/2024/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.6/RSUD/I-2024 tanggal 14 Januari 2024 di Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dugaan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Sdr. SAHRA SONDENG Alias HALA dengan hasil **TIDAK TERINDIKASI/BEBAS** Narkoba.

- Bahwa Terdakwa SAHRA SONDENG Alias HALA tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Said, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marni Embo ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Warung Makan yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai atas dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA, Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang sering terjadi di Desa Tangkiang, Kec. Kintom, Kab. Banggai. Kemudian, sekitar pukul 15.00 WITA, Anggota Narkoba Polres Banggai yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba IPTU Gede Wira Hendana Putra, S.Tr.K., M.H. menuju ke Desa Tangkiang, Kec. Kintom, Kab. Banggai guna melakukan penyelidikan. Pada saat penyelidikan diketahui salah seorang perempuan yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut bernama Sahra Sondeng Alias Hala. Saat itu juga Anggota Resnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa. Namun, tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu padanya. Adapun, saat interogasi Terdakwa mengaku memiliki Narkotika Jenis sabu yang dimasukkan ke dalam gula pasir ukuran setengah liter dan telah diberikan kepada Saksi Marni Embo yang bertempat tinggal di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;

- Bahwa sekitar pukul 18.40 WITA, Anggota Resnarkoba menuju ke rumah Saksi Marni Embo dengan membawa Terdakwa. Kemudian, sekitar Pukul 19.00 Wita Anggota Resnarkoba tiba di warung makan milik Saksi Marni Embo yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai. Setelah itu, kami masuk dan memanggil Saksi Marni Embo, lalu menanyakan dimana

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



barang milik Terdakwa. Kemudian, Saksi Marni Embo menunjuk sebuah kantung plastik warna biru yang terletak di atas meja makan warung. Selanjutnya Anggota Resnarkoba membuka kantung plastik tersebut dan mendapatkan setengah liter gula pasir yang terbungkus dengan plastik bening dan setelah dibuka, di dalamnya ditemukan 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu terbungkus dengan tisu kering;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap kedua perempuan tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Marni Embo. Selanjutnya diketahui 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Marni Embo, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Banggai langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Marni Embo beserta barang bukti, lalu membawa mereka ke Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut Saksi Sarah Sondeng, 14 (empat belas) sachet narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ada masyarakat yang menyaksikan, yakni Ketua RT dan Ketua RW;

- Bahwa tidak ada temuan barang bukti di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu penangkapan dan pengeledahan masih utuh;

- Bahwa ada Saksi masyarakat juga waktu pengeledahan di rumah makan milik Saksi Marni Embo karena saat itu masih ada karyawan;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Marni Embo di Warung Makan milik Saksi Marni Embo yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai adalah 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu, setengah liter gula pasir yang dibungkus dengan pembungkus plastik bening, 1 (satu) lembar tisu kering, dan 1 (satu) buah kantung plastik warna biru;

- Bahwa 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditaruh di dalam gula pasir



ditemukan tepatnya di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Musrifin Mas'ud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Marni Embo dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Warung Makan yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai atas dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun IV, Desa Uso, Kec Batui, Kab Banggai. Kemudian, Ketua RW menghubungi Saksi via telepon untuk datang ke rumahnya karena ada dari Pihak Kepolisian membutuhkan bantuan untuk menyaksikan seseorang yang telah diamankan. Setelah itu, Saksi menuju ke rumah Ketua RW, akan tetapi sebelum sampai Saksi sudah bertemu Ketua RW di jalan. Selanjutnya kami bersama-sama ke Warung makan tersebut;
 - Bahwa sesampainya di Warung makan milik Saksi Marni Embo, Saksi melihat sudah ada beberapa anggota lainnya bersama dengan Saksi Marni Embo dan seorang Perempuan yang Saksi tidak kenal berada di dalam warung makan tersebut. Setelah itu, Saksi selaku Kepala Dusun bersama Ketua RW menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Polres Banggai di dalam warung makan;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan, anggota kepolisian membuka kantong plastik warna biru yang berada di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo dan mendapatkan lebih kurang setengah liter gula pasir yang terbungkus dengan plastik bening. Setelah gula pasir tersebut dibuka dan dituangkan ke piring, anggota kepolisian menemukan sebuah tisu kering warna putih dan saat tisu tersebut dibuka, terdapat 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkoba Jenis sabu. Selanjutnya Saksi Marni Embo dan Perempuan yang Saksi tidak kenal tersebut, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di Warung Makan milik Saksi Marni Embo di Desa Uso Kec. Batui Kab. Banggai yakni 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



diduga Narkotika Jenis sabu, setengah liter gula pasir yang dibungkus dengan pembungkus plastik bening, 1 (satu) lembar tisu kering, dan 1 (satu) buah kantung plastik warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan dimasukkan ke dalam gula pasir berukuran setengah liter tersebut ditemukan tepatnya di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Marni Embo memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu setelah Saksi melihat langsung penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Narkoba Polres Banggai di warung makan milik Saksi Marni Embo di Desa Uso Kec. Batui Kab. Banggai, dimana Saksi melihat 13 (tiga belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan di dalam gula pasir yang ditaruh di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala desa;

- Bahwa Saksi melihat surat perintah penangkapan Saksi Marni Embo;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Saksi Marni Embo menggunakan Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Marni Embo pernah ditangkap dan dihukum karena masalah Narkotika sebelumnya atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Saksi Marni Embo memakai Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak tinggal di dekat warung Saksi Marni Embo. Adapun, jarak rumah Saksi dari warung Saksi Marni Embo sekitar 2 (dua) kilometer;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di dalam plastik kecil yang dibungkus dengan tisu lalu dimasukkan ke dalam bungkus plastik gula, sehingga tersembunyi di dalamnya;

- Bahwa selain Saksi, ada juga Ketua RW yang menyaksikan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika yang ditemukan pada Saksi Marni Embo;

- Bahwa Warung makan Saksi Marni Embo buka dari pagi sampai malam;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada aktivitas mencurigakan di warung Saksi Marni Embo atau tidak;



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan dengan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, setengah liter gula pasir yang dibungkus dengan pembungkus plastik bening, 1 (satu) lembar tisu kering dan 1 (satu) buah kantung plastik warna biru yang diperlihatkan adalah barang yang ditemukan saat penggeledahan di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;
 - Bahwa saat penangkapan, ada 2 (dua) orang pembeli di warung Saksi Marni Embo dan ada 2 (dua) orang yang bekerja di warung Saksi Marni Embo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Marni Embo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Warung Makan yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai atas dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa via telepon untuk menanyakan mengenai narkotika jenis sabu. Saat itu, Terdakwa mengatakan ada, sehingga Saksi mengatakan hendak membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian, Terdakwa mengatakan dengan harga segitu Terdakwa akan memberikan 13 (tiga belas) bungkus. Kemudian, Saksi mengiyakan dan mengatakan sudah hendak ke sana;
 - Bahwa, setelah itu Saksi dari Desa Uso menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tangkian, Kec. Kintom, Kab. Banggai. Sesampainya di sana, Saksi langsung masuk ke dalam Kios jualan Terdakwa dan memberikan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menghitung uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan kantung plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter. Kemudian Terdakwa mengatakan barang tersebut ada di dalam gula. Setelah itu Saksi mengambil kantung plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter tersebut dan langsung pulang ke warung makan milik Saksi di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di warung makan, Saksi menaruh kantung plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter tersebut di atas meja makan warung milik Saksi. Kemudian, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi sedang berada di Warung Makan untuk menjual makanan. Selanjutnya, datang salah seorang yang mengaku sebagai Anggota Sat Narkoba dan bertanya apakah Saksi benar Marni Embo dan Saksi mengiyakan. Setelah itu, Saksi diperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian Anggota Sat Narkoba tersebut menanyakan mana barang Terdakwa yang Saksi beli dan Saksi menjawab di meja sambil menunjuk ke arah meja makan warung Saksi;
- Bahwa kemudian, datang beberapa anggota dengan membawa Terdakwa masuk ke dalam warung. Setelah itu, Anggota Sat Narkoba langsung membuka kantung plastik warna biru yang berada di meja warung makan. Begitu dibuka terdapat setengah liter gula pasir yang terbungkus plastik bening, kemudian gula pasir tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) sachet sabu yang terbungkus dengan selembar tisu kering. Setelah itu barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi mengakui barang bukti tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Selanjutnya Saksi dan Terdakwa, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Batui, lalu ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) sachet;
- Bahwa dalam membeli narkotika jenis sabu, Saksi membayarnya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan 1 (satu) kali membeli dari anaknya. Pertama Saksi membeli 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua kali Saksi membeli 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga kali Saksi membeli 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya secara tunai;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena banyak yang bilang kalau Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bungkus;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memakai narkoba jenis sabu sudah selama 1 (satu) tahun dan Saksi biasa memakai Narkoba pada pukul 00.00 WITA;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu agar bisa menghilangkan kantuk dan tidak tidur ketika bekerja, karena Saksi memasak makanan untuk dijual dari pukul 01.30 WITA, sehingga tiap malam Saksi memakai Narkoba;
- Bahwa Saksi pernah meminta ke penyidik agar merubah keterangan di BAP karena polisi mengatakan Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke polisi untuk mengubah BAP-nya. Namun, Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu;
- Bahwa saat Saksi dites urine, hasilnya positif menggunakan Narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tidak membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), melainkan Terdakwa memberinya secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.6/RSUD/I-2024 tanggal 14 Januari 2024 atas nama Sahra Sondeng Alias Hala yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal dengan kesimpulan pada tanggal 11 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan/tes urine untuk uji narkoba kepada Terdakwa dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0339/NNF/II/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan pada tanggal 25 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4606 gram diberi tanda bukti 0599/2024/NNF milik Marni Embo Sunge Alias Embo dan Sahra Sondeng Alias Hala benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marni Embo ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Warung Makan yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai atas dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang berada di Kios jualan Terdakwa. Tidak lama kemudian, ada 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor hendak membeli bensin. Setelah itu, datang seorang lagi yang mengaku sebagai Kasat Narkoba Polres Banggai dan langsung menanyakan nama Terdakwa. Ternyata 2 (dua) orang yang membeli bensin tadi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Banggai. Setelah itu, Terdakwa diinterogasi oleh beberapa Anggota kepolisian yang menanyakan apakah Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu, tetapi saat itu Terdakwa belum mengakui hal tersebut. Setelah sekian lama Anggota kepolisian menginterogasi Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa miliki telah masukkan ke dalam gula pasir ukuran setengah kilogram dan Terdakwa berikan kepada Saksi Marni Embo yang tinggal di Desa Uso Kec. Batui Kab. Banggai sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya, Anggota Sat Narkoba membawa Terdakwa ke rumah milik Saksi Marni Embo di Desa Uso, Kec Batui, Kab Banggai. Kemudian, pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama Anggota Sat Narkoba tiba di Warung Makan milik Saksi Marni Embo. Setelah itu Anggota Sat Narkoba masuk ke dalam warung makan tersebut, lalu langsung memanggil dan menginterogasi Saksi Marni Embo, serta melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, Anggota Sat Narkoba mendapatkan gula pasir di dalam kantong plastik warna biru di atas meja warung makan milik Saksi Marni Embo dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) sachet sabu yang terbungkus dengan tisu. Setelah itu Anggota Sat Narkoba memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Saksi Marni Embo. Saat itu, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Saksi Marni Embo dan Saksi Marni Embo juga mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Marni Embo beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



- Bahwa sebelumnya 13 (tiga belas) sachet sabu tersebut sudah terbungkus dengan selembar tisu kering dan Terdakwa simpan di dalam laci meja yang berada di dalam Kios jualan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukkannya ke dalam gula pasir ukuran setengah liter. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat Saksi Marni Embo sedang membeli pisang di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa memanggil Saksi Marni Embo dan mengajaknya masuk ke dalam kios jualan Terdakwa dengan tujuan untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu. Namun, pada saat itu Saksi Marni Embo hendak pulang ke rumahnya di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai untuk menggoreng pisang. Kemudian, Terdakwa memasukkan gula pasir ukuran setengah liter tersebut ke dalam kantong warna biru dan memberikannya kepada Saksi Marni Embo untuk dibawa pulang ke rumahnya di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai dengan tujuan agar Terdakwa dan Saksi Marni Embo bisa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumah Saksi Marni Embo. Setelah itu, Saksi Marni Embo mengambil dan membawa gula pasir berisi 13 (tiga belas) sachet sabu;
- Terdakwa tidak menjual narkotika tersebut melainkan hanya memberikan secara cuma-cuma kepada Saksi Marni Embo untuk digunakan bersama.
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam gula pasir ukuran setengah liter adalah barang yang ditemukan di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Marni Embo di warung makan milik Saksi Marni Embo yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada surat perintah penangkapan dan surat izin pengeledahan dari pihak kepolisian. Mereka pura-pura hendak membeli bensin, lalu mengeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian mengeledah rumah Terdakwa selama 2 (dua) jam. Saat itu, Terdakwa sampai takut karena baru selesai mandi, sehingga Terdakwa akhirnya mengatakan kalau Narkotika tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Marni Embo;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memakai narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyerahkan Narkotika jenis sabu ke Saksi Marni Embo untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap terkait narkotika jenis sabu dan keluar di tahun 2021;
- Bahwa saat itu Terdakwa diputus bersalah dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Marni Embo;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berjumlah 13 (tiga belas) sachet diberikan oleh teman Terdakwa bernama Dedi yang tinggal di Palu;
- Bahwa Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada saudara Dedi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu oleh saudara Dedi pada hari yang sama dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Marni Embo;
- Bahwa Terdakwa memasukkan 13 (tiga belas) sachet narkotika jenis sabu ke dalam plastik gula atas permintaan Saksi Marni Embo;
- Bahwa rencananya 13 (tiga belas) sachet narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi Marni Embo di warungnya pada malam hari;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saudara Dedi diantarkan langsung oleh orangnya dan disimpan di bawah pom bensin mini pukul 11.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu 0,4606 gram setelah diperiksa menjadi 0,3294 gram.
2. Setengah liter gula pasir yang dibungkus dengan pembungkus plastic bening
3. 1 (satu) lembar tissue warna putih
4. 1 (satu) buah kantung plastik warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Marni Embo dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Warung Makan yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai atas dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu terbungkus dalam 1 (satu) lembar tisu kering. Barang tersebut tersimpan di dalam setengah liter gula pasir yang dibungkus dengan pembungkus plastik bening dan 1 (satu) buah kantung plastik warna biru terletak di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA, Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang sering terjadi di Desa Tangkiang, Kec. Kintom, Kab. Banggai. Kemudian, sekitar pukul 15.00 WITA, Anggota Narkoba Polres Banggai yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba IPTU Gede Wira Hendana Putra, S.Tr.K., M.H. menuju ke Desa Tangkiang, Kec. Kintom, Kab. Banggai guna melakukan penyelidikan. Pada saat penyelidikan diketahui salah seorang perempuan yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut bernama Sahra Sondeng Alias Hala. Saat itu juga Anggota Resnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa. Namun, tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu padanya. Adapun, saat interogasi Terdakwa mengaku memiliki Narkotika Jenis sabu yang dimasukkan ke dalam gula pasir ukuran setengah liter dan telah diberikan kepada Saksi Marni Embo yang bertempat tinggal di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 WITA, Anggota Resnarkoba menuju ke rumah Saksi Marni Embo dengan membawa Terdakwa. Kemudian, sekitar Pukul 19.00 Wita Anggota Resnarkoba tiba di warung makan milik Saksi Marni Embo yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai. Setelah itu, kami masuk dan memanggil Saksi Marni Embo, lalu menanyakan dimana barang milik Terdakwa. Kemudian, Saksi Marni Embo menunjuk sebuah kantung plastik warna biru yang terletak di atas

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja makan warung. Selanjutnya Anggota Resnarkoba membuka kantong plastik tersebut dan mendapatkan setengah liter gula pasir yang terbungkus dengan plastik bening dan setelah dibuka, di dalamnya ditemukan 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu terbungkus dengan tisu kering;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kepada Saksi Marni Embo dan Terdakwa, lalu Saksi Marni Embo mengakui barang bukti tersebut Saksi Marni Embo dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Selanjutnya Saksi Marni Embo dan Terdakwa, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Batui, lalu ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Marni Embo menghubungi Terdakwa via telepon untuk menanyakan mengenai narkotika jenis sabu. Saat itu, Terdakwa mengatakan ada, sehingga Saksi Marni Embo mengatakan hendak membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian, Terdakwa mengatakan dengan harga segitu Terdakwa akan memberikan 13 (tiga belas) bungkus. Kemudian, Saksi Marni Embo mengiyakan dan mengatakan sudah hendak ke sana;
- Bahwa, setelah itu Saksi Marni Embo dari Desa Uso menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tangkian, Kec. Kintom, Kab. Banggai. Sesampainya di sana, Saksi Marni Embo langsung masuk ke dalam Kios jualan Terdakwa dan memberikan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menghitung uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter. Kemudian Terdakwa mengatakan barang tersebut ada di dalam gula. Setelah itu Saksi Marni Embo mengambil kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter tersebut dan langsung pulang ke warung makan milik Saksi Marni Embo di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;
- Bahwa setelah sampai di warung makan, Saksi Marni Embo menaruh kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter tersebut di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi Marni Embo sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan 1 (satu) kali membeli

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



dari anaknya. Pertama Saksi Marni Embo membeli 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua kali Saksi Marni Embo membeli 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga kali Saksi Marni Embo membeli 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya secara tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subjek

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum (*Vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sahra Sondeng Alias Hala adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori "tanpa hak atau melawan hukum"

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa “menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), “dijual” berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk dijual. Sehingga “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada seseorang supaya dijual. Sementara “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Sementara “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “perantara” berarti orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Sehingga “menjadi perantara dalam jual beli” berarti menjadi penengah dalam jual beli. Sementara “menukar” berarti mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya) dan “menyerahkan” berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marni Embo dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Warung Makan yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai atas dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu terbungkus dalam 1 (satu) lembar tisu kering. Barang tersebut tersimpan di dalam setengah liter gula pasir yang dibungkus dengan pembungkus plastik bening dan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru terletak di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;



- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA, Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang sering terjadi di Desa Tangkiang, Kec. Kintom, Kab. Banggai. Kemudian, sekitar pukul 15.00 WITA, Anggota Narkoba Polres Banggai yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba IPTU Gede Wira Hendana Putra, S.Tr.K., M.H. menuju ke Desa Tangkiang, Kec. Kintom, Kab. Banggai guna melakukan penyelidikan. Pada saat penyelidikan diketahui salah seorang perempuan yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut bernama Sahra Sondeng Alias Hala. Saat itu juga Anggota Resnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa. Namun, tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu padanya. Adapun, saat interogasi Terdakwa mengaku memiliki Narkotika Jenis sabu yang dimasukkan ke dalam gula pasir ukuran setengah liter dan telah diberikan kepada Saksi Marni Embo yang bertempat tinggal di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 WITA, Anggota Resnarkoba menuju ke rumah Saksi Marni Embo dengan membawa Terdakwa. Kemudian, sekitar Pukul 19.00 Wita Anggota Resnarkoba tiba di warung makan milik Saksi Marni Embo yang terletak di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai. Setelah itu, kami masuk dan memanggil Saksi Marni Embo, lalu menanyakan dimana barang milik Terdakwa. Kemudian, Saksi Marni Embo menunjuk sebuah kantong plastik warna biru yang terletak di atas meja makan warung. Selanjutnya Anggota Resnarkoba membuka kantong plastik tersebut dan mendapatkan setengah liter gula pasir yang terbungkus dengan plastik bening dan setelah dibuka, di dalamnya ditemukan 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu terbungkus dengan tisu kering;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kepada Saksi Marni Embo dan Terdakwa, lalu Saksi Marni Embo mengakui barang bukti tersebut Saksi Marni Embo dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Selanjutnya Saksi Marni Embo dan Terdakwa, beserta barang bukti yang ditemukan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Batui, lalu ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Marni Embo menghubungi Terdakwa via telepon untuk menanyakan mengenai narkoba jenis sabu. Saat itu, Terdakwa mengatakan ada, sehingga Saksi Marni Embo mengatakan hendak membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian, Terdakwa mengatakan dengan harga segitu Terdakwa akan memberikan 13 (tiga belas) bungkus. Kemudian, Saksi Marni Embo mengiyakan dan mengatakan sudah hendak ke sana;
- Bahwa, setelah itu Saksi Marni Embo dari Desa Uso menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tangkian, Kec. Kintom, Kab. Banggai. Sesampainya di sana, Saksi Marni Embo langsung masuk ke dalam Kios jualan Terdakwa dan memberikan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menghitung uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan kantung plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter. Kemudian Terdakwa mengatakan barang tersebut ada di dalam gula. Setelah itu Saksi Marni Embo mengambil kantung plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter tersebut dan langsung pulang ke warung makan milik Saksi Marni Embo di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;
- Bahwa setelah sampai di warung makan, Saksi Marni Embo menaruh kantung plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter tersebut di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi Marni Embo sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan 1 (satu) kali membeli dari anaknya. Pertama Saksi Marni Embo membeli 6 (enam) sachet Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua kali Saksi Marni Embo membeli 6 (enam) sachet Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga kali Saksi Marni Embo membeli 13 (tiga belas) sachet Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya secara tunai;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0339/NNF/II/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada pokoknya

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4606 gram diberi tanda bukti 0599/2024/NNF milik Marni Embo Sunge Alias Embo dan Sahara Sondeng Alias Hala benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: NO. LAB: 0339/NNF/II/2024 menunjukkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu terbungkus dalam 1 (satu) lembar tisu kering. Barang tersebut tersimpan di dalam setengah liter gula pasir yang dibungkus dengan pembungkus plastik bening dan 1 (satu) buah kantung plastik warna biru terletak di atas meja makan warung milik Terdakwa di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai, lalu dibuka oleh anggota Sat Res Narkoba pada saat peristiwa penangkapan terjadi merupakan narkotika jenis sabu. Adapun, jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Marni Embo Sunge Alias Embo untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Saksi Marni Embo Sunge mengatakan hal yang berbeda. Dalam keterangannya, Saksi Marni Embo mengatakan dirinya membeli narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga) belas sachet dari Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di hari yang sama sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa memang benar di persidangan Terdakwa menyatakan jika Saksi Marni Embo mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut karena diberi olehnya untuk digunakan bersama dan bukan karena membeli. Namun, Majelis Hakim tidak meyakini keterangan Terdakwa karena apabila memang kejadiannya seperti yang ia sampaikan, maka sungguh janggal apabila ketika dirinya menawarkan kepada Saksi Marni Embo untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, sementara Saksi Marni Embo sedang tidak ada waktu untuk hal tersebut, kemudian Terdakwa justru menyerahkan barang yang menurutnya diperoleh dari Saksi Dedi secara cuma-cuma untuk dibawa oleh Saksi Marni Embo. Jika memang untuk digunakan bersama-sama, Terdakwa tinggal menyampaikan ke Saksi Marni Embo untuk datang lagi nanti apa bila sudah punya waktu, atau sekalian tidak perlu menggunakannya bersama Saksi Marni Embo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi yang bersesuaian, ternyata barang tersebut sudah tersimpan rapi di dalam plastik gula

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi Marni Embo datang untuk mengambilnya. Walaupun kemudian, Terdakwa sempat mengubah keterangannya mengenai dirinya yang memasukkan 13 (tiga belas) sachet narkoba jenis sabu ke dalam plastik gula atas permintaan Saksi Marni Embo. Dalam hal ini, keterangan Terdakwa terkesan berubah-ubah, sementara keterangan Saksi Marni Embo konsisten mengenai dirinya yang memesan, kemudian membayar dan mengambil barang di tempat Terdakwa. Oleh karena itu, keterangan Saksi Marni Embo mengenai pembelian narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdengar jauh lebih masuk akal bila dikaitkan dengan narkoba jenis sabu yang sudah tersimpan di dalam gula, mengingat Saksi Marni Embo mengatakan sudah memesannya terlebih dahulu sebelum ia berangkat dari rumahnya di Desa Uso, Kecamatan Batui menuju ke rumah Terdakwa di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom. Dalam hal ini, wajar saja jika narkoba jenis sabu tersebut sudah dibungkus rapi dan disiapkan oleh Terdakwa untuk diambil oleh Saksi Marni Embo;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Terdakwa juga mengaku tidak memiliki masalah dengan Saksi Marni Embo. Dalam hal ini, Saksi Marni Embo tidak memiliki motif untuk sengaja mengada-ada mengenai dirinya yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, karena jika Saksi Marni Embo mengiyakan mengenai hal tersebut pun tidak akan berimplikasi apa-apa kepadanya. Apa lagi Terdakwa mengaku sudah lama mengenal Saksi Marni Embo. Oleh karena itu, mudah saja bagi Saksi Marni Embo untuk mengakui jika benar Terdakwa sudah memberikan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma untuk digunakan bersama-sama dan tentunya lebih sulit bagi Saksi Marni Embo untuk tiba-tiba berbohong dalam rangka menjerumuskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui sebelumnya informasi yang didapatkan oleh Anggota Sat Res Narkoba adalah di Desa Tangkian yang merupakan lokasi rumah dari Terdakwa. Informasi yang didapatkan pun sudah menyebutkan nama Terdakwa. Adapun, Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009, kemudian dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Lapas Kelas II B Luwuk dari seseorang bernama Aco yang merupakan penghuni lapas dan ditangkap saat hendak meninggalkan tempat. Hal ini semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim mengenai Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Marni Embo;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, ternyata Saksi Marni Embo juga mengaku sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Adapun pembelian tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa dan 1 (satu) kali dari anaknya. Pertama Saksi Marni Embo membeli 6 (enam) sachet Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua kali Saksi Marni Embo membeli 6 (enam) sachet Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga kali Saksi Marni Embo membeli 13 (tiga belas) sachet Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Saksi Marni Embo juga menerangkan jika dirinya membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena banyak yang bilang kalau Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bungkus. Keterangan Saksi Marni Embo tersebut konsisten sejak dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini keterangan yang diberikan Saksi Marni Embo di bawah sumpah. Di sisi lain, keterangan yang diberikan Terdakwa merupakan upaya untuk menutupi tentang hal yang sebenarnya terjadi, sehingga Majelis Hakim semakin meyakini aktivitas Terdakwa adalah berkaitan dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.6/RSUD/I-2024 tanggal 14 Januari 2024 atas nama Sahra Sondeng Alias Hala yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal dengan kesimpulan pada tanggal 11 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan/tes urine untuk uji narkoba kepada Terdakwa dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba. Di sisi lain, hasil tes urine Saksi Marni Embo yang menurut Terdakwa diberi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma untuk digunakan bersama menunjukkan positif amphetamine, padahal kemasan narkoba jenis sabu yang didapatkan Saksi Marni Embo dari Terdakwa masih utuh dan belum dibuka. Dalam hal ini, keterangan Saksi Marni Embo mengenai dirinya sendiri yang rutin menggunakan narkoba lebih dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Saksi Marni Embo benar telah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa sejumlah 13 (tiga belas) sachet. Namun, penerimaan tersebut tidaklah cuma-cuma, melainkan diawali dengan pembayaran uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria "menjual" dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;



Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun, Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Marni Embo tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,4606 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika"

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam UU No. 35 Tahun 2009 telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) undang-undang *a quo*, yakni adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal ini sama dengan pengertian percobaan dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja terdapat perbedaan ancaman pidana dimana Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai adanya pengurangan sebanyak 1/3 (satu per tiga), sementara Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyamakan ancaman pidananya dengan perbuatan yang telah selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan. Dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan, atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah satu bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Adapun contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah sebagaimana diatur dalam pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan." Adapun, pengertian permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah



diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 18 undang-undang *a quo*, yakni sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dalam hal ini, permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat unsur penyertaan (*deelneming*) sehingga memiliki perbedaan dengan ketentuan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Lamintang mengemukakan bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berupa: (1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; (2) *Medeplegen* atau turut melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; (3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan (4) *Medepelichtigheid* (*Vide.* P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 101);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan (2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (*vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 123);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Marni Embo menghubungi Terdakwa via telepon untuk menanyakan mengenai narkotika jenis sabu.



Saat itu, Terdakwa mengatakan ada, sehingga Saksi Marni Embo mengatakan hendak membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian, Terdakwa mengatakan dengan harga segitu Terdakwa akan memberikan 13 (tiga belas) bungkus. Kemudian, Saksi Marni Embo mengiyakan dan mengatakan sudah hendak ke sana;

- Bahwa, setelah itu Saksi Marni Embo dari Desa Uso menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tangkian, Kec. Kintom, Kab. Banggai. Sesampainya di sana, Saksi Marni Embo langsung masuk ke dalam Kios jualan Terdakwa dan memberikan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menghitung uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan kantung plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter. Kemudian Terdakwa mengatakan barang tersebut ada di dalam gula. Setelah itu Saksi Marni Embo mengambil kantung plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter tersebut dan langsung pulang ke warung makan milik Saksi Marni Embo di Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai;

- Bahwa setelah sampai di warung makan, Saksi Marni Embo menaruh kantung plastik warna biru yang di dalamnya terdapat gula pasir ukuran setengah liter tersebut di atas meja makan warung milik Saksi Marni Embo;

- Bahwa sebelum ditangkap Saksi Marni Embo sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan 1 (satu) kali membeli dari anaknya. Pertama Saksi Marni Embo membeli 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua kali Saksi Marni Embo membeli 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga kali Saksi Marni Embo membeli 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa diawali adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Marni Embo, dimana Saksi Marni Embo memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya, ketika Saksi Marni Embo datang dan membayar senilai harga yang diperjanjikan, kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Marni Embo;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Marni Embo memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan membayarkan sejumlah uang, maka Majelis Hakim



berpendapat yang terjadi adalah kesepakatan jual beli. Dalam hal ini, Terdakwa bertindak selaku penjual, sementara Saksi Marni Embo bertindak selaku pembeli. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan merupakan suatu perwujudan adanya permufakatan jahat di antara mereka, karena tidak terdapat persamaan niat atau kesepakatan untuk melakukan kejahatan yang sama, sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka walaupun unsur Pasal 132 ayat (1) undang-undang *a quo* tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu kejahatan transnasional yang terorganisir (*Transnational Organized Crimes*) dan Indonesia sebagai bangsa beradab telah mengakui hal tersebut dengan mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam konsiderannya memiliki semangat untuk menyesuaikan penanggulangan dan pemberantasan Narkotika dengan perkembangan situasi dan kondisi dimana tindak pidana Narkotika saat ini telah bersifat transnasional, dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menimbulkan korban, terutama dari kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa walaupun telah dilakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi sesuai dengan data Polri dan BNN Maret 2022 dalam Indonesia Drugs Report 2022, jumlah kasus Tindak Pidana Narkotika masih tinggi, yakni dengan jumlah tersangka mencapai 53.405. Hal ini menunjukkan peredaran gelap Narkotika masih tinggi karena adanya permintaan yang berbanding lurus dengan penawaran, sehingga sesuai dengan prinsip ekonomi masih terdapat "pasar" untuk Narkotika. Adapun, "pasar" tersebut tidak akan terwujud jika tidak terdapat rantai pasokan (*supply chain*), sehingga pendekatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berorientasi menghukum atau membalas Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan/Pecandu Narkotika melainkan berupaya merehabilitasi mereka sekaligus memutus rantai pasokan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman di persidangan. Permohonan tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan memperhatikan kualifikasi perbuatan Terdakwa dan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai keadaan Terdakwa yang pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan baru selesai menjalani pidana pada tahun 2021 silam. Dalam hal ini, jangka waktu antara Terdakwa menjalani pidana hingga mengulangi kembali perbuatannya belum melewati 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagai suatu pengulangan walaupun ada perbedaan antara pasal yang dikenakan saat itu dengan saat ini. Majelis Hakim memandang, Terdakwa tidak benar-benar menginsyafi atau menyesali perbuatan sebelumnya. Terbukti, setelah menjalani pidana ia kembali terlibat dengan peredaran gelap narkotika. Adapun, perbuatan Terdakwa tersebut cenderung membuat upaya Pemerintah dalam memberantas Narkotika sia-sia serta berpotensi mengakibatkan jatuhnya banyak korban akibat peredaran Narkotika yang semakin meluas sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang lengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu 0,4606 gram setelah diperiksa menjadi 0,3294 gram, Setengah liter gula pasir yang dibungkus dengan pembungkus plastic bening, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kantung plastik warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih diperlukan dalam perkara No. 65/Pid.Sus/2025/PN Lwk atas nama Marni Embo Sunge Alias Embo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika yang dicanangkan oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan karena ia sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarah Sondeng Alias Hala** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu 0,4606 gram setelah diperiksa menjadi 0,3294 gram.
 - Setengah liter gula pasir yang dibungkus dengan pembungkus plastic bening
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara No. 65/Pid.Sus/2024/PN Lwk atas nama Marni Embo Sunge Alias Embo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. , Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)